

Yth.

- 1. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi; dan
- 2. Perusahaan Asuransi Jiwa

di Indonesia

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/SEOJK.05/2013

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SERTA BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk mengatur bentuk dan susunan laporan keuangan serta bentuk dan susunan pengumuman ringkasan laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- 2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
- 3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
- 4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
- 5. Laporan Keuangan adalah bentuk dan susunan laporan keuangan yang diperuntukkan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 6. Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan adalah bentuk dan susunan pengumuman ringkasan laporan keuangan yang diperuntukkan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Bentuk dan susunan Laporan Keuangan triwulanan, Laporan Keuangan tahunan, dan Laporan Keuangan bulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, adalah sebagai berikut:

- 1. untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 2. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bentuk dan susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan tahunan dan bentuk dan susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan triwulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, adalah sebagai berikut:

- 1. untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 2. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- 3. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi
II dilakukan dalam bentuk hasil cetak computer (hard copy) dan bentuk elektronik.

2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II wajib ditandatangani oleh direksi.

V. PERNYATAAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan tahunan yang disampaikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus disertai dengan pernyataan auditor independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Bentuk dan susunan Laporan Keuangan serta bentuk dan susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan triwulan III tahun 2013 dan selanjutnya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Mufli Asmawidjaja